



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI HERI SUSANTO BIN LUKITO ADY**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 13 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cigebret RT 1 RW 2 Desa Binangun Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Heri Susanto Bin Lukito Ady ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Dwi Heri Susanto Bin Lukito Ady ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1) Menyatakan Terdakwa **DWI HERI SUSANTO Bin LUKITO ADY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DWI HERI SUSANTO Bin LUKITO ADY** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dokumen BPKB mobil Daihatsu Luxio, No. Pol: B-1570-TKS, Warna Silver metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka: MHKW3CA2JAK004173, Nomor Mesin: DBW5051, atas nama ACH LUTFI.

Dikembalikan kepada saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN

4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari kesalahannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DWI HERI SUSANTO Bin LUKITO ADY**, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN di Dusun Rawakeling Rt 008 Rw 001, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN ditemani oleh saksi FIKI KURNIAWAN Bin MUHAJIR, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN selaku pengelola usaha travel mobil bahwa Terdakwa ingin merental mobil, kemudian Terdakwa menyanggupi akan membayar biaya rental mobil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya kepada saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN, setelah saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa karena saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN sudah mengenal Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa juga memiliki usaha travel mobil kemudian saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi B-1570-TKS warna silver metalik tahun 2010 milik saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN kepada Terdakwa dimana sebelumnya mobil milik saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN tersebut dititipkan kepada saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN untuk dikelola oleh saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN dalam usaha travel mobil miliknya, setelah Terdakwa menerima mobil tersebut kemudian Terdakwa membawa pergi mobil tersebut ;
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran rental mobil tersebut yaitu pada tanggal 13 September 2022, Terdakwa tidak membayar biaya rental dan saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN menagih terus biaya rental tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji terus menerus akan membayarnya namun hingga saat ini tidak kunjung membayarnya ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN dan saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah merentalkan mobil tersebut kepada CV. AMALIA JAYA ABADI untuk kebutuhan operasional proyek selama 4 (empat) bulan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di depan area BRI Tarogong di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian pada awal Januari 2023 Terdakwa kembali merentalkan mobil tersebut kepada sdr. AGUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sdr. HAMBALI (dalam Daftar Pencarian Orang) di depan Ruko daerah Cibiru, Kota Bandung namun hingga kini mobil tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut ;

-Bahwa keuntungan dari hasil merentalkan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN namun oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DWI HERI SUSANTO Bin LUKITO ADY**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan area BRI Tarogong di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Cilacap dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN selaku pengelola usaha travel mobil di Dusun Rawakeling Rt 008 Rw 001, Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, ditemani oleh saksi FIKI KURNIAWAN Bin MUHAJIR untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi B-1570-TKS warna silver metalik tahun 2010 milik saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN dengan kesepakatan biaya rental mobil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya kepada saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN, dimana sebelumnya mobil milik saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN tersebut dititipkan kepada saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN untuk dikelola oleh saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN dalam usaha travel mobil miliknya ;
- Bahwa setelah mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari mobil tersebut lalu tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN dan saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN, Terdakwa merentalkan mobil tersebut kepada CV. AMALIA JAYA ABADI untuk kebutuhan operasional proyek selama 4 (empat) bulan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di depan area BRI Tarogong di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian pada awal Januari 2023 Terdakwa kembali merentalkan mobil tersebut kepada sdr. AGUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) dan sdr. HAMBALI (dalam Daftar Pencarian Orang) di depan Ruko daerah Cibiru, Kota Bandung namun hingga kini mobil tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut ;
- Bahwa keuntungan dari hasil merentalkan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN namun oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD TAUFIK ISKANDAR Bin SUPARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena sam-sama memiliki usaha travel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Fiki Kurniawan sebagai sopir datang ke rumah Saksi untuk menyewa mobil Daihatsu Luxio, No. Pol: B-1570-TKS dengan perjanjian sewa dihitung selama setiap bulan dan uang sewa setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa bersama Fiki Kurniawan, selang 1 bulan seharusnya Terdakwa membayar uang sewa tertanggal 13 September 2022 namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa kepada Saksi malahan keberadaan Terdakwa berikut mobil Daihatsu Luxio, No. Pol: B-1570-TKS, Warna Silver metalik, Tahun 2010 tidak diketahui;
- Bahwa selang waktu satu setengah bulan setelah mobil disewa, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephon memberitahukan kalau mobil tidak untuk travel melainkan dipakai untuk proyek di daerah Garut;
- Bahwa selang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa pulang ke Cilacap dan menemui Saksi di jalan dengan mengendarai mobil lain, dan Saksi meminta kejelasan terkait uang pembayaran sewa dan posisi mobil Daihatsu Luxio, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan janji janji saja;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek ke Garut untuk memastikan armada dan proyek yang dikatakan oleh Terdakwa, dan sesampainya di Garut Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa di hotel dan Terdakwa hanya memberi janji-janji kembali hingga sampai dengan sekarang ini janji-janji tersebut tidak terealisasi sama sekali dan keberadaan mobil Daihatsu Luxio juga tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut Saksi ARIF TRIYANTO selaku pemilik mobil merasa dirugikan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ARIF TRIYANTO Bin SIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Luxio 1.5 M MT, Tahun 2010, Warna Silver Metalik, No. Pol: B-1570-TKS, No. Mesin: DBW5051, No.Rangka: MHKW3CA2JAK00413;

- Bahwa Saksi membeli mobil pada bulan April 2021 lalu Saksi langsung menitipkan mobil tersebut kepada Saksi Ahmad Tofik Iskandar untuk usaha sewa mobil dengan sistem bagi hasil;

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ahmad Tofik Iskandar memberitahu bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Tipe Luxio 1.5 M MT, Tahun 2010, Warna Silver Metalik, No. Pol: B-1570-TKS, No. Mesin: DBW5051, No.Rangka: MHKW3CA2JAK00413 telah dirental oleh Terdakwa selama 2 tahun dan setiap bulannya pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah bulan pertama sampai dengan sekarang Terdakwa Dwi Heri Susanto tidak melakukan pembayaran sewa, namun hanya menjanjikan saja lalu pada bulan kedua sampai bulan ketiga Terdakwa sudah mulai susah dihubungi dan ganti ganti nomor handphone;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Tofik Iskandar mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu dan bertemu Terdakwa di Garut ternyata mobil sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dan sampai saat ini tidak mengembalikan mobil ataupun membayar biaya sewanya.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahu kepada Saksi akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Tipe Luxio 1.5 M MT, Tahun 2010, Warna Silver Metalik, No. Pol: B-1570-TKS, No. Mesin: DBW5051, No.Rangka: MHKW3CA2JAK00413 yang disewa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi FIKI KURNIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik kepada Saksi Ahmad Tofik Iskandar sekira bulan Agustus 2022 pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah sekarang mobil Daihatsu Luxio tersebut sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS warna Silver Metalik tahun 2010 pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Ahmad Tofik Iskandar di Dusun Rawakeling Rt 08 Rw 01 Desa Rawajaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa di telpon dan di tawari oleh Saksi Ahmad Tofik Iskandar apakah akan pakai mobil Luxio atau tidak, kemudian Terdakwa mengatakan akan memakai mobil Daihatsu Luxio;
 - Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Taufik bersama Fiki Kurniawan untuk menyewa mobil tersebut dan akan Terdakwa gunakan untuk usaha travel dengan biaya sewa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Terdakwa dari awal menyewa sampai dengan sekarang ini tidak pernah membayar uang sewa kepada Saksi Taufik;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Luxio tersebut untuk travel hanya sekali jalan saja / sehari saja kemudian Terdakwa sewakan di pekerjaan proyek di daerah Garut Jawa Barat;
 - Bahwa Terdakwa menyewakan mobil Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS tersebut untuk pekerjaan proyek selang 5 (lima) hari dari Terdakwa menyewa di tempat Saksi Taufik yaitu sekira Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa pada saat akan merentalkan kembali mobil Daihatsu Luxio Nopol B-1570-TKS tersebut tidak memberitahu Saksi Taufik selaku pemilik mobil karena Terdakwa sudah menyewa dengan perjanjian bulanan sehingga Terdakwa tidak memberitahu Saksi Taufik;
 - Bahwa Terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut karena lebih menguntungkan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada sebuah CV. AMALIA JAYA ABADI yang beralamat di Kedung Orak Garut Jawa barat dimana pemiliknya adalah H. Asep;
 - Bahwa Terdakwa menyewakan mobil Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS dengan mendapatkan hasil setiap harinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewakan selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak membayarkan biaya sewa tersebut kepada Saksi Taufik karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Mobil Daihatsu Luxio tersebut Terdakwa serahkan kepada Hambali dan Agung, rekan kerja Terdakwa di proyek, dan mobil tersebut akan digunakan oleh kantor di Malaysia dengan janji akan dibayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Hambali dan Agung mobil tersebut telah digadaikan dan tidak tahu keberadaannya sampai saat ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah dokumen BPKB mobil Daihatsu Luxio, No. Pol: B-1570-TKS, Warna Silver metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka: MHKW3CA2JAK004173, Nomor Mesin: DBW5051, atas nama ACH LUTFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS warna Silver Metalik tahun 2010, Nomor Rangka: MHKW3CA2JAK004173, Nomor Mesin: DBW5051, atas nama ACH LUTFI milik Saksi Arif Triyanto pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Ahmad Tofik Iskandar di Dusun Rawakeling Rt 08 Rw 01 Desa Rawajaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;
- Bahwa mobil milik Saksi Arif Triyanto tersebut dititipkan kepada Saksi Ahmad Tofik Iskandar untuk disewakan dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa di telpon dan di tawari oleh Saksi Ahmad Tofik Iskandar apakah akan pakai mobil Daihatsu Luxio atau tidak, kemudian Terdakwa mengatakan akan memakai mobil Daihatsu Luxio;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahmad Taufik Iskandar bersama Saksi Fiki Kurniawan untuk menyewa mobil tersebut dan akan Terdakwa gunakan untuk usaha travel dengan biaya sewa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa dari awal menyewa sampai dengan sekarang ini tidak pernah membayar uang sewa kepada Saksi Ahmad Taufik Iskandar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Luxio tersebut untuk travel hanya sekali jalan saja/sehari saja kemudian Terdakwa sewakan di pekerjaan proyek di daerah Garut Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menyewakan mobil Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS tersebut untuk pekerjaan proyek selang 5 (lima) hari dari Terdakwa menyewa di tempat Saksi Ahmad Taufik Iskandar yaitu Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat akan menyewakan mobil Daihatsu Luxio Nopol B-1570-TKS tersebut Terdakwa tidak memberitahu Saksi Ahmad Taufik Iskandar selaku pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut karena lebih menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada sebuah CV. AMALIA JAYA ABADI yang beralamat di Kedung Orak Garut Jawa Barat milik H. Asep;
- Bahwa Terdakwa menyewakan mobil Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS dengan mendapatkan hasil setiap harinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewakan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan biaya sewa tersebut kepada Saksi Ahmad Taufik Iskandar karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa mobil Daihatsu Luxio tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Hambali dan Agung, rekan kerja Terdakwa di proyek, dan mobil tersebut akan digunakan oleh kantor baru di Majalaya dengan janji akan dibayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan Hambali dan Agung mobil tersebut telah digadaikan dan tidak tahu keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa*, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kata *barang siapa* apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa mengaku bernama DWI HERI SUSANTO BIN LUKITO ADY, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang menyadari dengan sesungguhnya apa yang diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya tersebut atau seseorang menghendaki untuk mewujudkan atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dan menurut P.A.F. Lamintang, SH yang dimaksud perbuatan memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda – benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah – olah ia adalah pemiliknya,. Memiliki secara melawan hukum juga bisa diartikan sebagai perbuatan menguasai suatu barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS warna Silver Metalik tahun 2010, Nomor Rangka: MHKW3CA2JAK004173, Nomor Mesin: DBW5051, atas nama ACH LUTFI milik Saksi Arif Triyanto pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Ahmad Tofik Iskandar di Dusun Rawakeling Rt 08 Rw 01 Desa Rawajaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;

Bahwa mobil milik Saksi Arif Triyanto tersebut dititipkan kepada Saksi Ahmad Tofik Iskandar untuk disewakan dengan sistem bagi hasil;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa di telpon dan di tawari oleh Saksi Ahmad Tofik Iskandar apakah akan pakai mobil Daihatsu Luxio atau tidak, kemudian Terdakwa mengatakan akan memakai mobil Daihatsu Luxio;

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahmad Taufik Iskandar bersama Fiki Kurniawan untuk menyewa mobil tersebut dan akan Terdakwa gunakan untuk usaha travel dengan biaya sewa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Terdakwa dari awal menyewa sampai dengan sekarang ini tidak pernah membayar uang sewa kepada Saksi Ahmad Taufik Iskandar;

Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Luxio tersebut untuk travel hanya sekali jalan saja/sehari saja kemudian Terdakwa sewakan di pekerjaan proyek di daerah Garut Jawa Barat;

Bahwa Terdakwa menyewakan mobil Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS tersebut untuk pekerjaan proyek selang 5 (lima) hari dari Terdakwa menyewa di tempat Saksi Taufik yaitu Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat akan menyewakan kembali mobil Daihatsu Luxio Nopol B-1570-TKS tersebut Terdakwa tidak memberitahu Saksi Ahmad Taufik Iskandar selaku pemilik mobil;

Bahwa Terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut karena lebih menguntungkan;

Bahwa Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada CV. AMALIA JAYA ABADI yang beralamat di Kedung Orak Garut Jawa barat dimana pemiliknya adalah H. Asep;

Bahwa Terdakwa menyewakan mobil Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS dengan mendapatkan hasil setiap harinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewakan selama 4 (empat) bulan;

Bahwa Terdakwa tidak membayarkan biaya sewa tersebut kepada Saksi Ahmad Taufik Iskandar karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa mobil Daihatsu Luxio tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Hambali dan Agung, rekan kerja Terdakwa di proyek, dan mobil tersebut akan digunakan oleh kantor di Majalaya dengan janji akan dibayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Hambali dan Agung mobil tersebut telah digadaikan dan tidak tahu keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menyewakan kembali mobil Daihatsu Luxio kepada CV. AMALIA JAYA ABADI tanpa ijin dari Saksi Ahmad Taufik Iskandar maupun Saksi Arif Triyanto dan Terdakwa menerima hasil sewa tanpa menyerahkan hasil sewa tersebut kepada Saksi Ahmad Taufik Iskandar namun Terdakwa gunakan hasil sewa tersebut untuk keperluan sehari-hari dan kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Luxio tersebut kepada Hambali dan Agung untuk dipakai di pekerjaan baru di Majalaya maka dalam hal ini Terdakwa berlaku seolah-olah sebagai pemilik mobil Daihatsu Luxio agar mendapat keuntungan dan keberadaan mobil tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Luxio Nopol B 1570 TKS warna Silver Metalik tahun 2010, Nomor Rangka: MHKW3CA2JAK004173, Nomor Mesin: DBW5051, atas nama ACH LUTFI ada di tangan Terdakwa adalah karena hubungan sewa menyewa dengan Saksi Ahmad Taufik Iskandar, dengan demikian mobil tersebut berada di tangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dokumen BPKB mobil Daihatsu Luxio, No. Pol: B-1570-TKS, Warna Silver metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka: MHKW3CA2JAK004173, Nomor Mesin: DBW5051, atas nama ACH LUTFI adalah milik dari Saksi Arif Triyanto Bin Sidin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arif Triyanto Bin Sidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Arif Triyanto Bin Sidin.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Heri Susanto Bin Lukito Ady** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dwi Heri Susanto Bin Lukito Ady** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dokumen BPKB mobil Daihatsu Luxio, No. Pol: B-1570-TKS, Warna Silver metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka: MHKW3CA2JAK004173, Nomor Mesin: DBW5051, atas nama ACH LUTFI dikembalikan kepada Saksi Arif Triyanto Bin Sidin;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Ratriningtias Ariani, sebagai Hakim Ketua, S.H., Joko Widodo, S.H., M.H., dan Maria Rina Sulistiawati S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musringah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Musingah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)